



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 131 /B.VII/HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-34 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-34 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan group terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tersebut dipandang perlu untuk mengangkat Dewan Hakim;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada butir a dan b diatas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor ; G/231/B.VII/HK/2005 tanggal 6 Juni 2005 tentang Penunjukan Kabupaten Tanggamus sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-34 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-34 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Hakim dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :

I. PIMPINAN DEWAN HAKIM

1. Ketua Dewan Hakim :

- a. Menetapkan pembagian kerja para Dewan Hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain;
- b. Menunjuk salah seorang Dewan Hakim untuk memimpin Majelis jika Ketua majelis berhalangan;
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan majelis dalam menjalankan tugasnya;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Dewan Hakim;
- e. Menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final;
- f. Menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan Umum Daerah melalui Rapat Koordinasi dan rapat Paripurna;
- g. Mengumumkan hasil MTQ pada Upacara Penutupan;
- h. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada LPTQ;

2. Sekretaris Dewan Hakim :

- a. Menyelenggarakan administrasi dewan hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman;
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua Dewan Hakim ;

II. MAJELIS HAKIM

1 Ketua :

- a. Memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian;
- b. Memimpin rapat majelis untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final atau meraih juara;
- c. Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Dewan Hakim tentang hasil Keputusan Rapat Majelis;

2 Sekretaris.

Menyelenggarakan Administrasi Majelis dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan Perhakiman.

3. Penilai (Hakim)

- a. Menilai penampilan peserta yang dilakukan secara Individual.
- b. Meneliti hasil Musabaqoh yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis hakim dan Dewan Hakim.

III. PERANGKAT MAJELIS HAKIM

1. Panitera :
Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan Administrasi majelis dan mencatat sesuatu yang berkaitan dengan tugas majelis.
2. Pembawa Acara :
Memandu dan memanggil para peserta yang akan tampil untuk Musabaqah (Lomba).
3. Maqra' :
Surat yang akan dibaca para Qori-qoriah pada waktu Musabaqah (Lomba)
4. Pengumpul Nilai :
Petugas yang mengumpulkan blanko nilai dari para Hakim setelah penilaian kepada para peserta yang sudah tampil.

- KETIGA : Dewan Hakim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan MTQ ke-34 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Bupati/ Walikota se – Provinsi Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung;
4. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Dewan Hakim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/131/B.VII/HK/2006
TANGGAL : 06 - 04 - 2006

**SUSUNAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-34
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

Pimpinan Dewan Hakim

Ketua : Drs. H. Mansyuri Ismail

Sekretaris : Drs. N e r i z o n

I. CABANG TILAWAH GOLONGAN ANAK-ANAK, REMAJA,
DEWASA, CACAT NETRA & CAB. QIRA'AT AL'QURAN

1. Majelis Hakim

Ketua : Drs. H. A. Tarmizi Oesman

Sekretaris : Dra. Amanah

Penilai Tajwid : Drs. H. A. Tarmizi Oesman

: H. Zakaria Ahmad, BA

: H. Bukhari Jawwad

Penilai Fashohah : Drs. H. Muhyidin Pardi

: Badrussoleh

: Arjalen

Penilai Suara : Dra. Zainah Umar

: A. Asiri

: Sueh Rizal

Penilai Lagu : Dra. Hj. Fadilah Umar

: Drs. H. Makmun Rasyid

: Hasbunah, S. Ag.

II. CABANG TILAWAH GOLONGAN TARTIL CABANG
TAHFIZH, GOLONGAN 1 dan 5 JUZ TILAWAH DAN TAHFIZH
GOLONGAN 10 JUZ

1. Majelis Hakim

Ketua/merangkap anggota : Drs. H. Ali Qomaruddin

Sekretaris : Drs. H. Tom Tomi, MA

Penilai Tahfizh/Tahwid : Arimbi, S.Ag

: Asy'ari Sahar S.Pd

: KH. Imam Mahfuzh

Panilai Fashohah : Sarwani

: H. Hayubi Jamud, BA

: Zumroni

Penilai Suara / Lagu : Dra. Wiwin Sriani

: Ikhwan Fuad

: Drs. Gustan Effendi

2. Perangkat Majelis Hakim

- Panitera : Agus Cik Alisi, A.Md

- Pembawa Acara : Drs. H. Samhuri Razak, MA

- Maqra' : Tri Sumarni, A.Md

III. CABANG TAHFIZH 20, 30 JUZ & TAFSIR AL'QURAN
BAHASA ARAB DAN TAFSIR BAHASA INDONESIA

1. Majelis Hakim

Ketua/merangkap anggota : K.H. Abdullah Syahid, MA

Sekretaris : Drs. Rasyid M. Murod

Penilai Tahfizh/Tafsir	: H. M. Tauhid, Lc. MA : H. A. Bukhari Muslim, Lc. MA : H. Rafiudin, S. Ag
Penilai Tajwid	: Drs. H. Salahuddin Abbas : Dra. Fatimah Umar : Drs. H. Imam Syafe'i
Penilai Fashohah	: H. A. Muluk, Lc : H. Baharuddin Yaman, S.Pd : Damanhuri
2. Perangkat Majelis Hakim - Panitera - Pembawa Acara - Maqra'	: Drs. Helmi : Sanariah, S.Sos : Rosmiati
IV. CABANG FAHMIL QUR'AN	
1. Majelis Hakim Ketua Sekretaris Penanya Penilai I Penilai II Penilai III	: Drs. H. M. Husni Salman : Dra. Tatik Rahayuningsih : Drs. Suhaili : Drs. Sartio, MM : Dra. Hj. Gusmalina : Drs. Asrori
2. Perangkat Majelis Hakim - Panitera - Pengumpul Nilai	: Nasipawati, SH : Irhas Zulfikar, S. Ag
V. CABANG SYARHIL QUR'AN	
1. Majelis Hakim Ketua Sekretaris Penilaian Terjemahan & Materi Penilaian Penghayatan & Retrorika Penilaian Tilawah/Adab	: Drs. H. Nadhori Mauli : Drs. H. Maimun Kasim : Drs. H. Syaibi Nangyu : DR. Syarifuddin Basyar : Dra. Titin Indrayani
2. Perangkat Majelis Hakim - Panitera - Pembawa Acara	: Hamdan : Istutiningsih, S.Sos
VI. CABANG KHATTIL QUR'AN	
1. Majelis Hakim Ketua Sekretaris Penilai I Penilai II Penilai III	: Drs. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. MA : Drs. H. Tarmizi Alwi : Karyoso : Adung Sundoro : Awang Sugianto
2. Perangkat Majelis Hakim - Panitera - Pengumpul Nilai	: Karna Jaya : Arni Tanjung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.